

PENERAPAN PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP NASABAH DI PT.

PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) KOTA TERNATE

JURNAL

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Bellarisya Warongan

01011411005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KHAIRUN

TERNATE

2018

PUBLIKASI ILMIAH

Untuk Memperoleh Gelar Strata I (Satu)

BELLARISYA WARONGAN

Fatma Laha, S.H., M.H

Amin Muhammad, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Ternate

2018

**PENERAPAN PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP NASABAH DI PT.
PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) KOTA TERNATE**

BELLARISYA WARONGAN

Fatma Laha, S.H., M.H

Amin Muhammad, S.H., M.H

Dr. Rusdin Alauddin, S.H., M.H

Dahlai Hasim, S.H., M.H

Iyam Irahlatmi Kaharu, S.Ag., M.H

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

PENERAPAN PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP NASABAH DI PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) KOTA TERNATE

Bellarisya Warongan

Dibimbing oleh Fatma Laha dan Amin Muhammad

ABSTRAK

Bellarisya Warongan. *Penerapan Pegadaian Syariah Terhadap Nasabah di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Ternate.* (dibimbing oleh Fatma Laha, dan Amin Muhammad).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui penerapan gadai syariah di PT. Pegadaian Syariah (Persero) kota Ternate, dan (2) untuk mengetahui pelaksanaan sistem syariah apabila terjadi wanprestasi di PT. Pegadaian Syariah (Persero) kota Ternate.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah (Persero) kota Ternate yang berjumlah dua unit yang masing-masing tersebar di Kecamatan Kota Ternate Tengah yaitu di Kelurahan Kampung Makassar Timur dan Kelurahan Takoma. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, sedangkan teknik pengumpulan data yang diperoleh adalah melalui hasil wawancara dengan pimpinan cabang pegadaian dan nasabah pegadaian syariah dengan menggunakan pendekatan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pegadaian syariah terhadap nasabah di PT. Pegadaian Syariah (Persero) kota Ternate merupakan konsep perekonomian yang berbasiskan Islam. Namun demikian, penerapan gadai syariah yang dimaksud tidak sesuai dengan hukum (syariah) Islam karena terdapat penerapan suku bunga terhadap nasabah yang di kategorikan sebagai riba dan dianggap haram, serta bertentangan menurut hukum Islam. Pelaksanaan gadai syariah di PT. Pegadaian Syariah (persero) kota Ternate dalam hal terjadi perjanjian gadai juga terjadi wanprestasi.

Mengatasinya agar lembaga-lembaga syariah yaitu para Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam membahas masalah-masalah aktual di lapangan dan bersepakat untuk menerapkan landasan syariah yang sebenarnya. Selain itu, nasabah pegadaian syariaiah kota Ternate dapat juga berpengaruh pada wanprestasi, hal ini hanya faktor ekonomi untuk itu pegadaian syariah harusnya dapat memberikan pemahaman dan petunjuk bagi para calon nasabah tentang prosedur pelaksanaan pelelangan barang jaminan apabila nasabah tidak melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

PENERAPAN PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP NASABAH DI PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) KOTA TERNATE

Bellarisya Warongan

Guided by Fatma Laha and Amin Muhammad

ABSTRACT

Bellarisya Warongan. Application of Sharia Payables to Customers in PT. Pawnshops Syariah (Persero) Ternate City. (guided by Fatma Laha, and Amin Muhammad).

This study aims to (1) to find out the application of sharia pawn in PT. Pawnshop Syariah (Persero) Ternate, and (2) to know the implementation of sharia system in case of wanprestasi in PT. Pawnshop Syariah (Persero) Ternate.

This research was conducted at PT. Pawnshops Syariah (Persero) Ternate city which amounted to two units, each scattered in the District of Central Ternate City, in the Village Kampung East Makassar and Takoma Village. The type of research used is normative-empirical, while the data collection technique obtained is through the results of interviews with the branch leaders and pawnshops Pegadaian sharia using a qualitative analysis approach.

The results showed that the application of sharia pawnshops to customers in PT. Pawnshops Syariah (Persero) Ternate is an Islamic economy based concept. However, the application of sharia pawn is not in accordance with Islamic law (syariah) because there is application of interest rates to customers who are categorized as usury and considered haram, and contrary according to Islamic law. Implementation of sharia pawnshops in PT. Pawnshops Syariah (persero) Ternate city in case of a pawn agreement also occurs wanprestasi.

Resolve it to sharia institutions namely the Sharia Supervisory Board (DPS) through the National Sharia Council (DSN) in discussing actual issues on the ground and agreeing to implement the true Shariah foundation. In addition, the pawnshop customer of syaraiah city of Ternate can also affect the wanprestasi, it is only economic factor for that pawnshops should be able to provide understanding and guidance for prospective customers about the procedure of auction of guarantee goods if the customer does not pay off its debts after maturity.

PENDAHULUAN

Pegadaian (*pawnshops*) adalah salah satu bentuk lembaga non bank yang diperuntukan oleh masyarakat umum serta para pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan dana dalam waktu segera, kebutuhan dana yang dimaksud terutama kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, lembaga pegadaian mempunyai peran penting terutama dalam kebutuhan dana segar (*fresh money*). Akibat dari kebutuhan mendesak, maka akan teratasi melalui pegadaian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditor, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.¹ Perubahan status tersebut resmi dilaksanakan pada tanggal 1 April 2012 di depan notaris, Nanda Fauziwan SH, MKn, yang kemudian disahkan pada tanggal 4 April 2012 oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum.²

Perkembangannya, perusahaan perbankan bukan hanya membuka jasa gadai dengan sistem konvensional, tetapi juga membuka jasa gadai dengan sistem syariah. Apalagi mayoritas warga Indonesia adalah muslim. Hal ini dijelaskan mengenai prinsip syariah dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Makna gadai syariah (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan atau agunan. Dalam hukum Islam (syariah) adalah menjadi suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syariah sebagai jaminan. Pegadaian syariah di Indonesia menerapkan prinsip syariah yang dalam pelaksanaannya berbeda dengan pegadaian konvensional.

Makna bahasa yang sederhana dalam pegadaian syariah adalah melayani sewa penyimpanan atau akad *ijarah* sedangkan pegadaian konvensional melayani sewa uang pinjaman atau sewa modal. Selain itu, pegadaian syariah tidak menerapkan bunga tetapi menerapkan biaya penetapan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Sedangkan pegadaian konvensional memungut biaya yang

¹ Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Alia, Bandung, hlm. 72

²<https://media.neliti.com/media/publications/10593-ID-analisis-yuridis-perubahan-status-badan-hukum-pegadaian-dari-perum-menjadi-ptpeg.pdf>, diunduh tanggal 29 Maret 2018

bersifat kumulatif. Motto pegadaian secara umum adalah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit usaha syariah yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (syariah). Hal ini dimaksudkan karena adanya keyakinan bahwa sistem gadai dalam KUHPerdara itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Ini terlihat pada pelaksanaan transaksi gadai dalam sistem gadai syariah yang pengembalian keuntungan berdasarkan ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengambil keuntungan lewat jalan sewa menyewa tempat dan jasa penitipan barang (*ijarah*), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai.

Prinsip ekonomi syariah dalam Islam khususnya praktek pegadaian syariah menetapkan sistem bagi hasil. Status hukum syariah mengenai bunga bertentangan dengan agama Islam karena dikategorikan sebagai riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah (2) ayat 279) yang berbunyi sebagai berikut : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”, dan Sunnah (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Hindarilah tujuh hal yang membinasakan.” Ada yang bertanya : “Apakah tujuh hal itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab : “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan cara yang haram, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh berzina wanita suci yang sudah menikah karena kelengahan mereka”).

Praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., ketika mengembalikan barang pinjaman dan melebihkannya. Kemudian beliau bersabda : “Orang yang terbaik di antaranya kamu ialah orang yang terbaik dalam pembayaran utangnya.” Berdasarkan hal ini, maka ungkapan yang benar dan tepat adalah bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan tambahan adalah riba. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam transaksi pegadaian syariah, tidak dibenarkan dalam penetapan bunga.

Ayat diatas dalam Al-Quran mengenai surah QS. Al-Baqarah menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak. Jadi, setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu adalah riba.

Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit. Karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu bagi manusia, apalagi mengancam pelakunya dengan siksa yang paling pedih, sementara bagi mereka sendiri tidak jelas apa yang dilarang itu. Padahal

Allah berfirman, “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).³

Demikian halnya para pengelola pegadaian syariah dan pelaku bisnis muslim pada umumnya dituntut untuk konsekuen dengan prinsip syariah dalam bisnisnya termasuk dalam penerapan suku bunga terhadap nasabah yang dianggap haram dalam sistem ekonomi syariah, sehingga masyarakat tidak akan menuduh macam-macam terhadap institusi keuangan Islam khususnya pegadaian syariah sebagai menjual kedok syariah untuk kepentingan bisnis. Namun, pada kenyataannya berdasarkan fakta yang ada dilapangan bahwasanya banyak lembaga-lembaga syariah termasuk dalam pegadaian syariah mengatasnamakan syariah, tetapi menggunakan sistem konvensional termasuk dalam penerapan suku bunga terhadap nasabah dalam pegadaian syariah.

Kesadaran hukum bagi masyarakat Islam terhadap hukum agamanya, seharusnya ditaati dengan tujuan Tuhan menurunkan syariah (hukum) Islam adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang dituntutNya, sesuai dengan kebutuhan, dan kemampuan umat manusia.

Pegadaian syariah merupakan perusahaan yang modern dan dinamis dengan tujuan untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah. Pada awalnya mengenal pegadaian syariah di kota Ternate menggunakan prinsip yang halal. Akan tetapi kenyataan dalam perjalanan waktu, konsep ini sudah tidak relevan lagi. Keberadaan masyarakat kota Ternate merupakan masyarakat yang rasional sehingga pelayanan yang baik dan berkelanjutan serta pelayanan secara Islam.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas mengenai pegadaian syariah yang menggunakan sistem konvensional dalam penerapan suku bunga terhadap nasabah yang dianggap haram dalam sistem ekonomi syariah, maka peneliti melakukan penelitian dalam aplikasi prinsip syariah dengan mengangkat judul **“Penerapan Pegadaian Syariah Terhadap Nasabah di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Ternate”**.

³ Yusuf Al-Qardhawi, 2001, *Bunga Bank Haram*, Dar Ash-Shahwah dan Dar Al-Wafa', Jakarta, hlm. 5

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Gadai

Menyangkut hak kebendaan yang lahir dari buku II *Burgelijk Wetboek* (BW), bila ditilik dan kemudian dibandingkan dengan hak yang lahir dari buku III BW, ternyata menunjukkan karakter yang jauh berbeda, meskipun sesungguhnya substansi buku II BW dan buku III BW bermuasal dari gugus yang sama yakni hukum harta kekayaan. Ditinjau dari ciri-cirinya hak kebendaan menunjukkan karakter yang lebih unggul. Salah satu bukti yang menunjukkan betapa sentralnya posisi benda dalam rotasi kehidupan manusia yang akan selalu membutuhkannya pada kegiatan hidup apapun.⁴

Hak jaminan gadai diatur dalam buku II KUHPerdota / BW, yaitu dalam bab duapuluh dari pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHPerdota. Pasal-pasal mana yang mengatur perihal pengertian, objek, tata cara menggadaikan, dan hal lainnya berkenaan dengan hak jaminan gadai. Lembaga gadai menurut KUHPerdota ini masih banyak dipergunakan di dalam praktik. Kedudukan pemegang gadai di sini lebih kuat dari pemegang fidusia, karena benda jaminan berada dalam penguasaan kreditor. Dalam hal ini, kreditor terhindar dari iktikad jahat (*te kwader trouw*) pemberi gadai. Dalam gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (*inbezitstelling*) pemberi gadai. Istilah lembaga hak jaminan “gadai” ini merupakan terjemahan kata *pand* atau *vuistpand* (bahasa Belanda), *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris), *pfand* atau *faustpand* (bahasa Jerman). Dalam hukum adat istilah gadai ini disebut dengan *cekelan*.⁵

Menurut B.W. “gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditor, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan” (Pasal 1150 KUHPerdota).

B. Pengertian Gadai Syariah

Prinsip ekonomi syariah khususnya pada pegadaian syariah menurut Sutan Remy Sjahdeini menuliskan beberapa definisi tentang gadai (*rahn*). Secara harfiah *rahn* berarti “tetap”, “kekal”, dan “jaminan”. *Rahn* dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan “barang jaminan”, “agunan”, dan “tanggungan”. Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn* yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian yang dimaksud,

⁴ Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 6

⁵ Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 261

merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan.⁶

C. Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

Perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, yaitu: (1) Pegadaian konvensional didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, (2) Pegadaian konvensional biaya administrasi berdasarkan presentase golongan barang, (3) Bilamana pinjaman lebih dari perjanjian barang gadai dilelang kepada masyarakat, (4) Sewa modal dihitung dengan : presentase x uang pinjaman (UP), maksimal jangka waktu 4 bulan, (5) Uang kelebihan (UK) = hasil lelang - (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang), (6) Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian, (7) 1 hari dihitung 15 hari, (8) Mengenakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah uang memperoleh pinjaman, (9) Istilah yang digunakan : gadai, pegadaian, nasabah, barang pinjaman, dan pinjaman. Sedangkan pegadaian syariah yaitu : (1) Pegadaian syariah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 dan hukum agama Islam. (2) Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang, (3) Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat, (4) Jasa simpanan dihitung dengan: konstanta x taksiran, maksimal jangka waktu 3 bulan, (5) Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan), (6) Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada lembaga ZIS (digunakan untuk kemaslahatan umat), (7) 1 hari dihitung 10 hari (8) Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman, dan (9) Istilah yang digunakan : rahn, murtahin, rahin, marhun, dan marhun bih'.⁷

D. Pengertian Akad dan Jenis Akad dalam Pelaksanaan Gadai Syariah

Dalam bahasa Arab, kontrak disebut "*aqd*" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "akad". *Aqd* atau akad berarti pertalian yang mengikat dua pihak atau lebih.⁸ Ada beberapa jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah, diantaranya :

1. Jenis Gadai *Qard Al-Hasan*
2. Jenis Gadai Akad *Mudharabah*
3. Jenis Gadai Akad *Ba'i Muqayyadah*
4. Jenis Gadai Akad *Ijarah*
5. Jenis Gadai Akad *Musyarakah Amwal Al-'Inan*

⁶ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, 2017, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 207

⁷ <http://rahmad-hidayat651.blogspot.co.id/2015/04/perbedaan-pegadaian-syariah-dengan.html>, diunduh tanggal 20 April 2018

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 129

E. Sejarah Pegadaian Syariah

Pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Karena itu, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang dimaksud, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah di bawah perlindungan hukum positif.

Berdasarkan undang-undang tersebut maka terwujud lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS). Pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti lembaga asuransi syariah, lembaga pegadaian syariah, dan lain-lainnya.

Usaha lembaga keuangan syariah dimaksud, dimulai oleh PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan salah satu lembaga perbankan syariah pertama di Indonesia, beraliansi dengan perum pegadaian. Bentuk kerja sama kedua belah pihak, yaitu perum pegadaian bertindak sebagai kontributor sistem gadai dan BMI sebagai pihak kontributor muatan sistem syariah dan dananya. Aliansi kedua belah pihak dimaksud, melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (cabang pegadaian syariah). Selain aliansi kedua lembaga dimaksud, gadai syariah juga dilakukan oleh bank-bank umum syariah, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan bank-bank umum lainnya yang membuka unit usaha syariah (UUS).

Perum pegadaian berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya sehingga pada bulan Mei tahun 2002, ditandatangani sebuah kerja sama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syariah, yaitu BMI sebagai penyandang dana.⁹

F. Pengertian Riba dan Jenis-Jenis Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar (menurut Saeed). Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (menurut Antonio). Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa menurut Imam Hambali, riba adalah tambahan pada sesuatu yang dikhususkan. Abu Hanifah mendefinisikan riba sebagai melebihi harta dalam suatu transaksi tanpa pengganti atau imbalan. Maksudnya, tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh pihak yang berutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo.¹⁰

⁹ H. Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15

¹⁰ M. Nur Rianto Al Arif, 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 149

Jenis-jenis riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.

1. Riba utang-piutang, terdiri atas : (a) riba *qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). (b) riba *jahiliah*, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
2. Riba jual beli, terdiri atas : (a) riba *fadh*l, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. (b) riba *nasi'ah*, yaitu penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian.¹¹

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dengan judul penerapan pegadaian syariah terhadap nasabah di PT. Pegadaian Syariah (Persero) kota Ternate merupakan tipe penelitian normatif empiris, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji hukum dilapangan (*law in action*) berdasarkan pada ketentuan hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) kota Ternate. PT. Pegadaian syariah di kota Ternate berjumlah dua (2) unit yang masing-masing tersebar di Kecamatan Kota Ternate Tengah yaitu di Kelurahan Kampung Makassar Timur dan Kelurahan Takoma. Alasan memilih lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan :

1. Penduduk kota Ternate mayoritas beragama Islam.
2. PT. Pegadaian Syariah (Persero) kota Ternate merupakan pegadaian syariah yang menerapkan sistem pembiayaan gadai syariah.
3. Lokasi penelitian ini belum pernah diteliti.

¹¹ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Op Cit*, hlm. 151

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari dua sumber data, yakni:

1. Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pihak-pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti. Penentuan siapa yang dipilih menjadi informan yang didasarkan pada kriteria yang meliputi nasabah pegadaian syariah dan pimpinan cabang pegadaian syariah.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹² Terdiri dari buku-buku, undang-undang, sumber internet, dan terdapat sumber yang berupa surat bukti *rahn* (gadai) dari pihak nasabah PT. Pegadaian Syariah (Persero) kota Ternate.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan secara lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif, terbuka, dan mendalam terhadap para informan dengan suatu perencanaan, persiapan, dan berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya, responden atau informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh penulis.¹³
2. Teknik penelitian kepustakaan ini digunakan dalam rangka memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara primer dan sekunder dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Kemudian di sajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh peneliti adalah metode berpikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang berdasarkan kepada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan pada hal-hal yang bersifat khusus.

¹² H. Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

¹³ S. Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, hlm. 72

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Gadai Syariah di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Ternate


Kebutuhan akan dana untuk berbagai kepentingan dalam perekonomian masyarakat kota Ternate merupakan hal yang ditemukan dalam kehidupan sehari-sehari. Hal ini senantiasa berkembang dan bergerak secara dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian. Keberadaan lembaga pembiayaan atau perbankan menjadi sangat signifikan, sebagaimana PT. Pegadaian Syariah (persero) Kota Ternate bergerak dalam bidang usaha peminjaman uang kepada masyarakat dengan memakai lembaga jaminan gadai. Pegadaian di kota Ternate sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dana untuk berbagai keperluan, khususnya dalam pengamatan penulis untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa pegadaian dalam skala menengah dan mikro.

Pelaksanaan gadai syariah di PT. Pegadaian Syariah (persero) kota Ternate yang berlangsung selama ini, sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdara yang merupakan lembaga jaminan gadai dimana objek jaminan berada di penguasaan kreditor. Peminjaman dana dengan sistem gadai ini kreditor mendapatkan keuntungan dalam bentuk suku bunga. Perkembangannya PT. Pegadaian (persero) kota Ternate telah meluncurkan produk yang disebut dengan gadai syariah. Penggunaan kata syariah disini telah dapat dipahami bahwa sistem gadai yang dimaksud tersebut merupakan suatu sistem yang berdasarkan syariah Islam atau hukum Islam. Penggunaan sistem gadai syariah merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian yang berbasis Islam.

Fenomena ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dan untuk memberikan alternatif produk lembaga keuangan yang lebih Islami tersebut telah kita kenal dalam kegiatan perekonomian dengan hadirnya bank-bank syariah dan kemudian disusul dengan gadai syariah. PT. Pegadaian Syariah (persero) kota Ternate memiliki dua pegadaian yang berkedudukan di Kecamatan Kota Ternate Tengah yaitu di Kelurahan Kampung Makassar Timur dan Kelurahan Takoma.

Pelaksanaan gadai syariah yang dijalankan oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) kota Ternate dapat dikatakan terus berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah nasabah yang disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik. 1.1 Perkembangan Nasabah PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Ternate selama 5 Tahun (Tahun 2013 s.d Tahun 2017)



Sumber: PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Ternate, data diolah 2018

Grafik 1.1 di atas menunjukkan perkembangan nasabah pegadaian syariah di kota Ternate selama 5 tahun mengalami kenaikan hal ini terjadi pada tahun 2013 jumlah nasabah 5.500 atau 16.26%, pada tahun 2014 kenaikan nasabah pegadaian syariah sebanyak 6.150 (18.18%), ditahun 2015 dan 2016 masing-masing mengalami kenaikan 6.755 (19.97%) dan 7.320 (21.64%) sedangkan pada tahun 2017 pencapaian perkembangan nasabah pegadaian syariah kota Ternate sebanyak 8.100 atau meningkat menjadi 23.95%. Selama 5 tahun peningkatan nasabah syariah secara drastis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena terdapat beberapa faktor yaitu :

- a. Kebutuhan ekonomi masyarakat kota Ternate.
- b. Tersedianya dana pada pegadaian syariah kota Ternate cukup memberikan pelayanan jasa kepada nasabah.
- c. Prosedur syarat mengajukan pinjaman dalam bentuk syariah tidak terlalu rumit akan tetapi lebih mudah dan fleksibel.

Faktor di atas yang mendukung pelaksanaan pegadaian syariah dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Hasan Jassin, pimpinan cabang PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Ternate bahwa peningkatan jumlah nasabah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di pegadaian syariah Ternate dikarenakan pengetahuan nasabah terhadap pegadaian syariah sangat baik karena dengan pegadaian syariah dapat membantu masyarakat dalam kebutuhan dana yang sangat cepat dan tidak memerlukan persyaratan atau waktu yang begitu rumit seperti halnya di bank. Karena di pegadaian, cukup dengan memberikan barang gadai lalu pihak pegadaian menaksir barang agunan tersebut dan bisa secepatnya mencairkan uang pinjaman nasabah dari barang yang digadaikan. Selain itu, salah satu alasan peningkatan jumlah nasabah di PT. Pegadaian Syariah (persero) Kota Ternate karena di pegadaian syariah hanya memungut biaya sewa tempat (*ijarah*) dengan persentase yang sangat kecil dibandingkan dengan di pegadaian

konvensional yang menerapkan sewa modal dengan persentase yang lumayan besar.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua nasabah diantaranya nasabah yang menggadaikan barangnya di pegadaian syariah kelurahan Takoma dan di pegadaian syariah kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah.

Menurut wawancara salah seorang nasabah Pegadaian Syariah kelurahan Takoma Kecamatan Kota Ternate Tengah Ibu Iyus Mawati, menjelaskan bahwa untuk menggadaikan barang agunan di Pegadaian Syariah kota Ternate, umumnya merupakan kebutuhan yang secara ekonomi diperlukan dana sehingga salah satu untuk mendapat dana secara ekonomi akan terjadi dengan menggadaikan agunan secara syariah.¹⁵

Menurut Ibu Eka Novita nasabah Pegadaian Syariah kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah, menjelaskan bahwa kami sebagai masyarakat membutuhkan uang pinjaman yang dapat membantu atau mengatasi perekonomian dari suatu masyarakat. Selain itu, karena bunganya lebih kecil yaitu 1% untuk per 10 hari dibandingkan dengan pegadaian umum atau konvensional dikenakan bunga 1,5% per 15 hari.¹⁶

Beberapa produk yang disediakan oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) adalah sebagai berikut:¹⁷

1. RAHN

Produk Rahn atau gadai syariah adalah solusinya. Produk ini memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa didapat mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 200 juta dengan jangka waktu pinjaman maksimal empat bulan.

2. AMANAH

Layanan Amanah ini tersedia hampir di seluruh outlet pegadaian di seluruh Indonesia. Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20 persen dari harga. Sementara, untuk pembelian mobil 25 persen dari harga. Proses transaksi layanan Amanah ini berprinsip syariah yang adil sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No 92/DSN-MUI/IV/2014.

3. ARRUM

Layanan Arrum (Ar Rahn untuk Usaha Mikro), produk ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Syaratnya, sudah memiliki usaha yang

¹⁴ Hasil wawancara dengan Hasan Jassin, pimpinan cabang PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Ternate, tanggal 6 Juli 2018

¹⁵ Wawancara Iyus Mawati, nasabah PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Ternate, tanggal 29 Maret 2018

¹⁶ Wawancara Eka Novita, nasabah PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Ternate, tanggal 26 Juni 2018

¹⁷ Hasil wawancara dengan Hasan Jassin, pimpinan cabang PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Ternate, tanggal 6 Juli 2018

sudah berjalan selama setahun. Disertai juga fotokopi KTP, kartu keluarga (KK), dan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) asli.

4. MULIA

Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi untuk masa depan. Menggunakan hasil investasi ini untuk membeli rumah, kendaraan, atau ibadah haji. Emas batangan pada produk Mulia ini bisa dibeli mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram. Selain bisa dibeli tunai, emas batangan juga bisa di beli secara angsuran. Untuk pembelian dengan cara angsuran, pegadaian berikan pilihan uang muka pembelian mulai dari 10 persen hingga 90 persen dari nilai emas.

5. REMITTANCE

Pegadaian Remittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerjasama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti Western Union, Telkom Delima, BNI Smart Remittance, dan Mandiri Remittance. Pegadaian Remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman.

Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan gadai syariah. Gadai syariah dimaksud, dalam istilah bahasa Arab disebut *rahn*. *Rahn* tersebut, beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan pendekatan bagi hasil yang dikenal dengan istilah *mudharabah* atau *Fee Based Income*. Pegadaian syariah sebagai penerima gadai disebut *murtahin* dan pemberi gadai disebut *rahin*. *Rahin* akan mendapatkan surat bukti gadai (*rahn*) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (*ijarah*). Dalam akad gadai syariah disebutkan bahwa jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh pegadaian (*murtahin*) guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat (*ijarah*) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai dalam menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, dalam pelaksanaan gadai syariah. Transaksi yang digunakan oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) kota Ternate adalah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Penjelasan rinci mengenai kedua akad dimaksud, tertera pada lembar belakang SBR (Surat Bukti *Rahn*), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya maka nasabah (*rahin*) tidak perlu

¹⁸ Sasli Rais, 2006, *Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, UI-Press, Jakarta, hlm. 79

mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah (*rahin*) sudah mencakup kedua akad dimaksud.

Menurut penulis pelaksanaan gadai syariah di PT. Pegadaian Syariah (persero) kota Ternate merupakan suatu upaya untuk membantu masyarakat yang berada di kota Ternate yang lebih khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai syariat Islam. Dengan demikian, pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di pegadaian syariah memungut biaya berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.


B. Sistem Syariah dengan Terjadi Wanprestasi di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Ternate

Sistem syariah dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi di PT. Pegadaian Syariah (Persero) kota Ternate, sangat berkaitan dengan perjanjian gadai syariah. Mengenai barang (*marhun*) apa saja yang boleh digadaikan, bahwa semua barang yang boleh dijual-belikan menurut syariah boleh digadaikan sebagai tanggungan hutang.

Aspek lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan perjanjian gadai adalah yang menyangkut masalah hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam situasi dan kondisi yang normal maupun yang tidak normal. Situasi dan kondisi yang tidak normal bisa terjadi karena adanya peristiwa *force majeure* yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti halnya perampokan, bencana alam, dan sebagainya. Dalam keadaan normal hak dari nasabah (*rahin*) setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai.

Pelaksanaan gadai syariah di PT. Pegadaian Syariah (persero) kota Ternate dalam hal terjadi perjanjian gadai kemungkinan juga terjadi wanprestasi. Untuk mengetahui terjadinya wanprestasi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 1.2 Jumlah Wanprestasi di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Ternate selama 5 tahun 2013-2017



Sumber : PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Ternate, data diolah 2018

Jumlah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah (*rahin*) di pegadaian syariah Ternate dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus meningkat. Dengan demikian, jumlah wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada tahun 2013 adalah sejumlah 50 nasabah atau 17.67%, pada tahun 2014 yaitu 53 nasabah atau 18.73%, pada tahun 2015 dan 2016 adalah 58 nasabah (20.49%) dan 60 nasabah (21.20%), serta pada tahun 2017 meningkat yaitu 62 nasabah atau dalam jumlah persentase adalah 21.91%.

Menurut penulis dalam hal ini, nasabah (*rahin*) PT. Pegadaian Syariah (persero) kota Ternate tidak melunasi hutangnya setelah jatuh tempo atau melakukan wanprestasi dan pihak pegadaian melakukan haknya untuk melelang barang jaminan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Penerapan gadai syariah di PT. Pegadaian Syariah (persero) kota Ternate merupakan suatu upaya untuk membantu masyarakat khususnya umat muslim di kota Ternate khusus bagi masyarakat ekonomi menengah yang membutuhkan dana karena transaksi kredit sesuai dengan syariat Islam, hal ini dapat dilihat jumlah nasabah dalam kurun waktu meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Gadai syariah (*rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana transaksi yang digunakan oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) kota Ternate adalah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* yang dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2013 sampai dengan tahun 2017) mengalami peningkatan setiap tahun.

2. Peningkatan nasabah pegadaian syariah kota Ternate dapat juga berpengaruh pada wanprestasi, hal ini hanya faktor ekonomi, sehingga terjadi wanprestasi dalam hal ini nasabah (*rahin*) tidak melunasi hutangnya setelah jatuh tempo dan pihak pegadaian melakukan haknya untuk melelang barang jaminan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka terdapat saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya, yaitu :

1. PT. Pegadaian Syariah (Persero) kota Ternate agar bukan hanya instansi yang berlabel syariah, tapi juga harus menggunakan prinsip syariah yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta para pengelola instansi syariah khususnya pegadaian syariah dan pelaku bisnis muslim pada umumnya dituntut untuk konsekuen dengan prinsip syariah dalam bisnisnya. Sehingga, masyarakat tidak akan menuduh macam-macam terhadap institusi keuangan Islam sebagai menjual kedok syariah untuk kepentingan bisnis. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus lebih berkoordinasi melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam membahas masalah-masalah aktual di lapangan dan bersepakat untuk menerapkan landasan syariah agar tidak sama untuk kasus yang serupa.
2. PT. Pegadaian Syariah (Persero) kota Ternate harusnya dapat memberikan pemahaman dan petunjuk bagi para calon nasabah tentang prosedur pelaksanaan pelelangan barang jaminan apabila nasabah tidak melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Sehingga, pihak nasabah tidak merasa dirugikan dan bisa mendapatkan kembali barang jaminan yang telah dilelang oleh pegadaian syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Alia, Bandung.

H. Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Alia, Bandung.

M. Nur Rianto Al Arif, 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, 2017, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

S. Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.

Sasli Rais, 2006, *Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, UI-Press, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1974, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1994, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Yusuf Al-Qardhawi, 2001, *Bunga Bank Haram*, Dar Ash-Shahwah dan Dar Al-Wafa', Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Situs Internet :

<https://media.neliti.com/media/publications/10593-ID-analisis-yuridis-perubahan-status-badan-hukum-pegadaian-dari-perum-menjadi-ptpeg.pdf>, diunduh tanggal 29 Maret 2018.

<http://rahmad-hidayat651.blogspot.co.id/2015/04/perbedaan-pegadaian-syariah-dengan.html>, diunduh tanggal 20 April 2018.